

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polresta Yogyakarta serta analisis dan pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa model pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta adalah dengan cara mediasi. Pihak Polresta Yogyakarta memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada tersangkanya untuk berinisiatif meminta menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukannya. Tersangka (atau keluarga tersangka) dipertemukan dengan korbannya (atau keluarga korbannya) untuk melakukan negosiasi dengan harapan agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai melalui kekeluargaan. Apabila telah terjadi kesepakatan diantara pihak tersangka dengan pihak korbannya, maka tersangka diminta untuk melaksanakan kesepakatan tersebut disertai dengan membuat pernyataan bahwa tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

B. Saran

Pihak Kepolisian harusnya juga aktif untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut. Inisiatif dalam menggunakan pendekatan *restorative justice* itu jangan hanya datang dari tersangkanya saja, tetapi pihak kepolisiannya juga harus aktif dalam penggunaan pendekatan *retorative justice* tersebut untuk mendukung Nota Kesepahaman yang juga telah disetujui oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdoel Djamali R., 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Benhard Sinaga, 2012. *Kitab Saku KUHP dan KUHPA Lengkap Dengan Penjelasannya Dan Revisinya*, Marsindo Publishing, Depok.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Komentar Untuk Praktisi dan Mahasiswa*, Mandar Maju, Kediri.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Luhut M.P. Pangaribuan., 2000, *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP Serta Dilengkapi Dengan Hukum Internasional Yang Relevan*, Djambatan, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1985, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, P.T. Pradnya Pratama, Jakarta Pusat.

Retna Yuli, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung.

Soesilo. R., 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sumartini L., 2000, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Widiartana G., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



